

Peran Psikososial-Integratif dalam Pencegahan Perdagangan Perempuan dan Anak: Perspektif Konseling Krisis

*Tri Novi Purwaningrum¹, Nurus Sa'adah²

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta¹, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta²

[*trinovipurwaningrum@gmail.com](mailto:trinovipurwaningrum@gmail.com)¹

Abstract: *This paper attempts to describe the role of psychosocial-integrative interventions in the prevention of women's and children's trafficking. A crisis counselling viewpoint is applied in the analysis in this study. Through the narrative approach stage, data were gathered. The findings demonstrate that, rather than focusing on defending and preventing victims of human trafficking, the fight against it solely concentrates on implementing criminal laws and restricting immigration. The researcher adopts the perspective that conflicting values have replaced the standards for ending human trafficking. But the reality is that the issue of human trafficking has not been adequately addressed. The task force members' inability to coordinate and work together is a contributing factor. Accordingly, the study identified the need for action to raise the standards of public servants as well as for program changes for the selection of social media, as well as for evaluation and punishment. By suggesting a psychosocial-integrative function in avoiding cases of trafficking in women and children, this paper seeks to add a unique perspective to an existing body of research.*

Keywords: *Trafficking of Women and Children, Psychosocial-Integrative, Crisis Counselling*

Abstrak: Tulisan ini mencoba untuk menguraikan peran psikososial-integratif dalam pencegahan perdagangan perempuan dan anak. Analisis yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan perspektif konseling krisis. Data dikumpulkan melalui tahap pendekatan naratif. Hasil menunjukkan bahwa pemberantasan perdagangan manusia hanya fokus pada penegakan hukum pidana serta membatasi imigrasi dari pada melakukan perlindungan dan pencegahan adanya korban perdagangan manusia. Peneliti memakai kerangka berpikir bahwa norma pemberantasan perdagangan manusia telah diambil alihkan oleh nilai kontradiktif. Namun, yang terjadi adalah masalah perdagangan manusia ini belum dapat diselesaikan dengan baik. Faktor penyebabnya yaitu kurangnya koordinasi serta kerjasama antar anggota gugus tugas. Sehingga dalam penelitian ditemukan perlunya tindakan evaluasi, hukuman dan peningkatan kualitas pejabat publik serta perbaikan perumusan program untuk pemilihan media sosial. Artikel ini hadir dengan memberikan sentuhan dalam kajian yang berbeda dengan menawarkan peran psikososial-integratif dalam pencegahan kasus perdagangan perempuan dan anak.

Kata Kunci: Perdagangan Perempuan dan Anak, Psikososial-Integratif, Konseling Krisis

Pendahuluan

Perdagangan manusia merupakan fenomena kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), selain melanggar hukum, tetapi juga melanggar hak asasi manusia (Antasari, 2018). Fenomena ini masih terjadi dalam konteks Indonesia sebagai bangsa yang memegang prinsip Pancasila dengan tujuan akhir mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun fakta membuktikan bahwa fenomena perdagangan manusia masih menjadi masalah korosif dalam kasus perlindungan sosial (Acharya, 2015). Sebagai fenomena yang korosif, perdagangan manusia merupakan kejahatan terorganisir dengan melibatkan jaringan global antar negara-bangsa, atau bahkan seolah tidak ada sekat pembatas (Parjoko & Yuwono, 2005). Pada konteks ini juga terjadi kesenjangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan kebijakan pencegahan kasus perdagangan orang, terutama kelompok rentan seperti anak dan perempuan. Banyak studi yang telah merumuskan dan mencegah perdagangan orang dalam spectrum kebijakan, misalnya (Board & Turnbull, 2019; Huschke & Ward, 2017; Saad & Salman, 2014; Van Bure, Schrempf-Stirling, & Westermann-Behaylo, 2021) namun kecenderungan studi-studi tersebut lebih menekankan aspek perlindungan berbasis *the Protocol Palermo* yang luput untuk membahas sistem integrasi perlindungan. Dengan demikian, menghadapi problematika perdagangan manusia yang kerap kali terjadi pada perempuan dan anak-anak yang masih di usia dini. Kebijakan untuk memberantas perdagangan manusia yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, justru merugikan bagi korban (Danailova-Trainor & Laczko, 2010; Ruman, 211 C.E).

Berdasarkan catatan isu perdagangan orang yang telah dieksplorasi, artikel ini berusaha untuk melengkapi kekurangan studi sebelumnya. Dari penelusuran kepustakaan dalam merespon isu perdagangan manusia,

peneliti dapat memetakan kecenderungan atas studi yang ada menjadi tiga kajian obyektif. Pertama, angka perdagangan perempuan dan anak lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang disebabkan oleh ketimpangan atau bias gender (Hafrida, Herlina, & Adamy, 2019). Hal ini terjadi karena budaya patriarkhi yang masih melekat di masyarakat, bahkan segregasi penindasan terhadap kelompok ini masih sangat rentan dan beresiko. Kedua, perlindungan perempuan dan anak sebagai korban perdagangan perempuan masih mengedepankan asas korban. Padahal, fakta menunjukkan bahwa modus operandi perdagangan orang telah mengalami metamorphosis seperti “*modern slavery*” yang paling korosif (Parjoko & Yuwono, 2005; Sulaksono, 2018). Ketiga, pencegahan perdagangan perempuan dan anak hanya berkuat pada aspek pendekatan psikologis, sementara luput dari perlindungan yang terintegrasi (Albright & D'Adamo, 2017; Avdan & Omelicheva, 2021). Dari kecenderungan studi tersebut, peneliti mencoba untuk mengisi kekurangan riset terdahulu dalam aspek kebijakan berbasis pendekatan konseling individu.

Studi ini diarahkan menjadi dua tujuan utama. Pertama, artikel ini menjawab tentang bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam melindungi perdagangan perempuan dan anak. Kedua, bagaimana konseling individu dapat menjadi solusi alternatif dalam pencegahan dan perlindungan kasus-kasus perdagangan perempuan dan anak. Dua pernyataan obyektif ini dapat mewakili kesenjangan studi dalam perspektif psikososial yang memungkinkan menjadi solusi alternatif untuk mencegah tindakan para *traffickers* ketika menjalankan aksinya. Selain itu, konseling individu dapat menjadi *tools* atau pendekatan bagi korban dan pemegang kebijakan ketika mencegah tindakan para *traffickers*. Oleh karena itu, studi ini diharapkan memberikan sumbangsih pengetahuan dalam aspek psikososial integratif ketika mencegah korban dari lilitan jaringan perdagangan orang yang semakin menggurita (Hermawati, 2018; Saputro & Suwarjo, 2018).

Tulisan ini didasarkan pada dua argumentasi. Pertama, psikososial-integratif merupakan pola pendekatan dalam pencegahan perdagangan perempuan dan anak yang tidak hanya fokus pada *basic needs* psikologis klien, namun juga cara mengintegrasikan individu kepada keluarga dan masyarakat ketika mereka terjebak dalam lingkaran kejahatan kemanusiaan yang paling korosif di dunia (Diponegoro & Mulyono, 2015; Supriyanto, 2016). Kedua, konseling krisis merupakan aspek penting bagi seorang konselor ketika mereka menghadapi beragam tantangan di luar diri korban atau individu (Alawiyah, Rahmat, & Pernanda, 2020; Tua & Gaol, 2016). Oleh karena itu, dua asumsi ini dianggap dapat mewakili bagaimana seharusnya konselor bertindak ketika mereka menghadapi masalah-masalah klien di luar kemampuan mereka dalam menyelesaikan kasus individual, seperti perdagangan perempuan dan anak.

Masalah yang Berkembang: Perempuan dan Anak dalam Lingkaran Perdagangan Manusia

Perdagangan manusia merupakan bentuk pelanggaran hakat serta matabat manusia, dan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia (Pearson, 2020). *Palermo Protocol* mendefinisikan perdagangan orang sebagai perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk masalah yang lainnya seperti pencelikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau mamfaat serta memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain untuk tujuan eksploitasi (Nations, 2000). Dengan begitu, perdagangan orang menjadi masalah yang krusial dan membutuhkan pendekatan baru untuk membebaskan para korban dari lilitan jaringan trafficking, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Masalah yang berkembang terkait perdagangan manusia yang terjadi di setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda. Secara umum meliputi

eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan dalam rumah tangga, pengantin pesanan melalui e-mail, dan perdagangan organ tubuh manusia. Pertama, eksploitasi seksual merupakan bentuk perdagangan manusia yang banyak terjadi di berbagai negara. Eksploitasi seksual banyak digunakan oleh pelaku perdagangan untuk mendapatkan perempuan dan anak-anak setelah penjeratan uang. Eksploitasi seksual ini merupakan bisnis haram yang paling banyak mendatangkan keuntungan materi dibandingkan dengan bentuk-bentuk permasalahan terkait perdagangan orang lain. Diperkirakan lebih dari 1.000.000 anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual (Anthes, 2005).

Secara umum modus operandi pelaku di berbagai negara antara lain, menawarkan pekerjaan dengan gaji yang menggiurkan dan memesan langsung ke orang tua atau keluarga terdekat bahkan dengan paksaan (Lisnic & Zajicek, 2018). Di Indonesia perdagangan seks ini juga sering kali terjadi. Biasanya adalah korban perempuan dan anak-anak melalui berbagai macam cara, salah satunya adalah ajakan untuk bekerja di luar negeri dengan gaji yang tinggi. Persoalan utama perdagangan orang di Indonesia adalah lemahnya penegakan hukum dan tindakan-tindakan yang diambil pemerintah terutama dalam kaitannya dengan penyeludupan orang ke luar negeri (Sosan, 2013).

Kedua, kerja paksa jika pekerjaan atau pelayanan itu dilakukan dengan ancaman hukuman dan dilakukan tidak dengan sukarela (Ajis, Askandar, & Awang, 2015). Kerja paksa ini memiliki tiga masalah di antaranya, bonded labor, child labor, dan forced labor. Bonded labor adalah pekerjaan yang dilakukan dengan cara penjeratan utang, yang didalamnya tidak ditentukan syarat dan ketentuan pelayanan yang harus dilakukan untuk melunasi utang korban dan pelaku sendiri secara tidak layak menilai bentuk pelayanan korban. dengan kata lain, yang menentukan semua itu bukan korban, melainkan pelaku sendiri. Child labor diartikan sebagai pekerjaan yang besar kemungkinannya membahayakan kondisi anak dan sering berpengaruh pada pendidikan mereka. Forced labor diartikan sebagai pekerjaan dimana korban

di paksa bekerja di bawah ancaman kekerasan atau hukuman. Kerja paksa ini umumnya dilakukan secara tersembunyi, tidak ditempat-tempat umum, tidak berperikemanusiaan, dan menyebar luas. Pelaku sering melarang korban untuk berada di tempat-tempat umum dan menyiksa mereka supaya tetap berada di tempat pengekangan. Karena beberapa penyebabnya adalah rendahnya upah/gaji, minimnya aturan-aturan control terhadap kondisi kenyamanan kerja dan tingginya permintaan terhadap pekerja dengan upah yang murah (Tang, Engstrom , & Srakaew, 2020).

Ketiga, perbudakan dalam rumah tangga pada dasarnya merupakan imbas lanjutan dari kerja paksa dan korbannya pun tidak hanya perempuan dan anak-anak, tetapi juga laki-laki. Umumnya mereka berasal dari negara-negara berkembang seperti, megara afrika, thailand, kamboja, dan Indonesia. Dengan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki, mereka dengan mudah terpengaruh dalam rumah tangga. Seperti yang terjadi pada kerja paksa, modus operandi pelaku membuat untuk korban tidak memiliki kekuatan untuk melawan adalah dengan mengirim mereka ke negara dimana bahasa yang digunakan tidak sama dengan bahasa ibu korban (Mahalingam & Sidhu , 2021).

Keempat, pengantin persana juga merupakan salah satu bentuk perdagangan orang. Pembelian perempuan merupakan suatu terminologi yang merujuk pada pembelian barang atau pelayan melalui fasilitas e-mail. Pembeli pesanan produk “perempuan” yang diinginkan melalui beberapa metode, seperti melalui telepon atau website (Jarnkvist, 2019; Muslimin, 2019). Di indonesia praktik perbudakan berkedok pernikahan dan pengantin pesanan dilakukan oleh pria warga negara asing dengan wanita warga negara Indonesia. Salah satu modus operandi perdagangan orang yang lain adalah pengantin pesanan yang merupakan pernikahan paksa, dimana pernikahannya diatur orang tua. Perkawinan pesanan ini menjadi perdagangan orang apabila terjadi eksploitasi baik secara seksual maupun

ekonomi melalui penipuan, penyengsaraan, penahanan dokumen, sehingga tidak dapat melepaskan diri dari eksploitasi, serta ditutupnya akses informasi dan komunikasi dengan keluarga (Junaidi, Syahida, & Aini, 2019).

Adapun bentuk perdagangan melalui perkawinan, yaitu pertama, perkawinan digunakan sebagai jalan penipuan untuk mengambil perempuan tersebut dan membawa ke wilayah lain yang sangat asing, namun sampai di wilayah tujuan perempuan tersebut dimasukkan ke dalam tempat lokalisasi. Kedua, adalah perkawinan untuk memasukkan perempuan ke dalam rumah tangga untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik sangat eksploitatif bentuknya. Fenomena pengantin pesanan ini banyak terjadi di masyarakat keturunan cina di kalimantan barat dengan para suami berasal dari Taiwan walaupun dari jawa timur diberitakan telah terjadi beberapa kasus serupa (Pakasi, 2019).

Metode Penelitian

Studi ini merupakan kajian tentang peran konselor dalam menangani kasus perdagangan perempuan dan anak dengan pendekatan konseling krisis. Sebagai sebuah kajian akademis, studi ini menggunakan pendekatan naratif dalam metode kualitatif. Pendekatan naratif ini digunakan untuk mengeksplorasi kajian-kajian psikososial-integratif sebagai proses pengembalian klien kepada keluarga dan masyarakat pasca rehabilitasi. Pendekatan naratif kemudian dikembangkan menjadi analisis kontens terhadap isu-isu yang membahas konseling krisis bagi pencegahan perdagangan perempuan dan anak. Peneliti menganggap bahwa studi tersebut cocok untuk mengembangkan model psikososial-integratif tentang cara-cara alternatif pengembalian klien kepada keluarga dan masyarakat (Denzin & Lincoln, 2009).

Data dikumpulkan melalui proses pencarian informasi berbasis media online seperti open journal system dengan mencari isu-isu psikososial-integratif. Proses pencarian data ini membutuhkan waktu 2 hingga 3 bulan

dengan model cerobong panel. Peneliti mencoba mengkompilasi semua data kemudian dibuat tematik analisis untuk dibuatkan tema khusus. Tema tersebut berhubungan langsung dengan fenomena konseling krisis dalam pencegahan perdagangan perempuan dan anak. Selain itu, peneliti menghabiskan waktu untuk berada di perpustakaan online dalam merumuskan pola-pola baru tentang konseling krisis. Semua data yang disajikan bersifat general yang kemudian dianalisis menjadi lebih spesifik dengan merujuk pada kebutuhan penelitian terkait.

Analisis data dilakukan dengan analisis tematik. Analisis ini menggunakan enam tahap secara simultan (Junaid, 2016). Tahap pertama, peneliti membiasakan diri dengan data agar bisa merumuskan dan mensortir tema-tema khusus yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Tahap kedua, peneliti mengkompilasi data dengan membuat kode awal penelitian. Langkah ini mendeskripsikan semua data-data yang disajikan sebelumnya. Tahap ketiga, peneliti melakukan indexing data untuk memudahkan pembuatan kerangka tematik isu sehingga menjadi tema khusus. Langkah keempat, peneliti memetakan data peneliti untuk proses pembuatan tema dan subtema. Langkah kelima, peneliti membuat kolom khusus untuk memudahkan interpretasi data. Langkah keenam, peneliti melakukan interpretasi data secara umum ke khusus sehingga tercipta draft artikel. Untuk itu, semua langkah tersebut dilakukan peneliti secara cermat dan konsisten.

Hasil dan Pembahasan Penelitian

Analisis Kebijakan Penanganan Perdagangan Manusia

Pasal 1 butir 1 UU No. 21 Tahun 2007, Tanggal 9 April 2007 LNRI Tahun 2007No. 58 Tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yaitu:

“perdagangan orang adalah segala tindakan perekritan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan dan penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,

penjeratan utang atau memberi bayaran atau mamfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang perorangan menjadi tereksplorasi”.

Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita ini disahkan melalui UU No. 7 Tahun 1948 Tanggal 24 Juli 1948, LNRI Tahun 1948 Nomor, TLNRI Nomor 3277, Pasal 1 menyatakan bahwa istilah diskriminasi terhadap wanita meliputi:

“setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum wanita, terapas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara pria dan wanita”.

a. Solusi Pencegahannya

Pada tahapan ini penulis menawarkan solusi alternatif yang komprehensif dan berkelanjutan mengenai modus dan perdagangan manusia dengan bekerjasama dengan komponen masyarakat terutama tokoh agama, adat, organisasi pemuda atau LSM untuk antara lain:

1. Meningkatkan kewaspadaan

Mengantisipasi kepada warga masyarakat untuk tidak mudah percaya kepada orang baik yang dikenal maupun tidak. Serta tidak mudah melepaskan istri, anak gadis, anak-anak untuk dipekerjakan dengan iming-iming gaji yang tinggi.

2. Terdapat fasilitas pengaduan masyarakat

Setiap desa atau kota membuka pos laporan atau pengaduan yang terletak di tempat strategis agar mudah diakses apabila terjadi hal-hal yang mencurigakan atau terindikasi tindak perdagangan manusia.

3. Memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang

Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi melalui media sosial sebagai media publikasi kepada masyarakat. Media sosial ini dapat dimanfaatkan karena bisa menjangkau berbagai kalangan yang potensial menjadi korban perundungan orang. Kenali karakteristik para pelaku tindak pidana perundungan orang, kemudian publikasi melalui media cetak dan elektronik, atau dialog interaktif dengan menggunakan bahasa yang sederhana serta mudah dimengerti.

4. Menyertakan bukti kekerasan

Jika sampai ada korban, kegiatan identifikasi dan investigasi dalam rangka mencari dan menemukan bukti kebenaran dari tindak pidana perundungan orang, atau perbuatan tindak kekerasan yang terjadi antara lain siapa korban atau dimana posisi korban dan pelakunya.

5. Melakukan bimbingan dan konseling

Perlindungan korban dan sanksi dari segala intimidasi internal dan eksternal sejak dari proses penyidikan, penuntutan maupun setelah selesainya pemeriksaan perkara di pengadilan.

6. Perikamanusiaan

Pemulihan kesehatan dan memberikan bantuan hukum bagi korban dan saksi sejak dari penjemputan hingga kembali ke keluarganya.

7. Korban atau ahli warisnya berhak memperoleh kerugian materi yang berupa pembayaran riil secara aktual, atas kehilangan harta kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya penderitaan medis dan psikologis, dan kerugian biaya lainnya sebagai akibat tindak perundungan orang, seperti hilangnya harta milik, biaya transportasi, biaya advokat, atau penghasilan yang dijanjikan oleh pelaku. Alasannya : peran negara dan desa itu hadir disteiap problem warga masyarakat.

8. Setelah selesai semua dengan kembali normal si korban, maka menumbuhkembangkan kegiatan pelatihan keterampilan kepada

para remaja putus sekolah di desa, seperti usaha perngkoprasiaan atau usaha kecil menengah sebagai bukti konkret dalam pemberdayaan SDM dan ekonomi desa. Alasannya: memberikan kesadaran pola pikir dan penghasilan.

Kesimpulan

Berdasarkan fakta yang terungkap, usaha penanganan tindak pidana perdagangan orang memerlukan suatu strategi yang terstruktur, terukur dan kerjasama lintas program serta lintas sektoral antara pemerintah “penegak hukum” dan masyarakat secara umum. Sinergisasi peran pemerintah secara formal dengan masyarakat sebagai stakeholdelship dalam mencegah tindak perdangan orang yang merupakan keharusan yang tidak dapat ditawar.

Peran masyarakat memberi informasi awal kepada aparat penegak hukum dalam hal terdapatnya indikasi akan terjadinya tindak perdagangan orang atau tidak kekerasan terhadap wanita dan anak-anak, bayi, dilingkungannya, menjadi kunci utama dalam memerangi kejahatan secara umu. Pengawasan orang tua, keamanan desa, polisi dan setiap pelabuhan laut, dara dan udara merupakan tindak lanjut untuk mempersempit ruang gerak sindikat perdangang orang mamasukan maupun mengirim orang keluar dari wilayah Indonesia.

Disisi lain keberhasilan melawan kejahatan tindak perdangan orang baik regional, nasional dan internasional ini, juga ditentukan oleh peran aktif aparat imegrasi dan instansi terkait yang lainnya ternyata belum optimal melakukan tugas-tugas selektif di dalam pemrosesan sampai dengan penerbitan surat akta- kenal lahir-KTP-Pasport, dll dari orang yang masuk dan yang akan ke luar negeri.

Daftar Pustaka

- Acharya, A. K. (2015). Trafficking of Women in Mexico and Their Health Risk: Issue and Problems. *Social Inclusion*, 103-112.
- Ajis, M. N., Askandar, K., & Awang, S. (2015). International migration and human trafficking in Malaysia: A study on illegal immigrants. *Asian Social Science*, 124-134.
- Alawiyah, D., Rahmat, H. K., & Pernanda, S. (2020). Menemukenali Konsep Etika dan Sikap Konselor Profesional dalam Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani*, 84-101.
- Albright, E., & D'Adamo, K. (2017). Decreasing human trafficking through sex work decriminalization. *AMA Journal of Ethics*, 122-126.
- Antasari, R. R. (2018). Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Global dan Islami di Provinsi Sumatera Selatan. *Intizar*, 115-140.
- Anthes, M. E. (2005). Chester James Taylor 2005 Grand Prize: Regarding Women and Children: Using International Trade Relations to Stem the Growing Tide of the Sexual Exploitation of Women and Children. *International Trade Law Journal*, 14.
- Avdan, N., & Omelicheva, M. (2021). Human Trafficking-Terrorism Nexus: When Violent Non-State Actors Engage in the Modern-Day Slavery. *Journal of Conflict Resolution*, 1576-1606.
- Board, R., & Turnbull, N. (2019). From Human Trafficking to Modern Slavery: The Development of Anti-Trafficking Policy in the UK. *Europe Journal on Criminal Policy and Research*, 119-133.
- Danailova-Trainor, G., & Laczko, F. (2010). Trafficking in persons and development: Towards greater policy coherence. *International Migration*, 38-83.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Diponegoro, A. M., & Mulyono, M. (2015). Faktor-faktor Psikologis yang Mempengaruhi Kebahagiaan pada Lanjut Usia Suku Jawa di Klaten. *PSIKOPEDAGOGIA: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 13.

- Hafrida, H., Herlina, N., & Adamy, Z. (2019). The Protection of Women and Children as Victims of Human Trafficking in Jambi Province. *Jambe Law Journal*, 207-230.
- Hermawati. (2018). Perubahan Pola Kehidupan Keluarga di Era Industri. *Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 26-38.
- Huschke, S., & Ward, E. (2017). Stopping the Traffick? The Problem of Evidence and Legislating for The 'Sweden Model' in Northern Ireland. *Anti-Trafficking Review*.
- Jarnkvist, K. (2019). Childbearing and Marriage: Investigating the Importance of Context for Meaning-Making of First-Time Marriage. *Marriage and Family*, 38-58.
- Junaid, I. (2016). Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian Pariwisata. *Jurnal Kepariwisataaan*, 59-74.
- Junaidi, M., Syahida, N. P., & Aini, N. (2019). Fenomena Pernikahan Dini di Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 34-43.
- Lisnic, R., & Zajicek, A. (2018). Images of trafficked women: A case study of media and social science discourse in Moldova. *Gender and the Media: Women's Places*, 141-161.
- Mahalingam, R., & Sidhu, J. S. (2021). Inside the Crime of Sex Trafficking in Sabah, Malaysia. *Journal of Human Trafficking*, 308-324.
- Muslimin, J. M. (2019). The Sociological Explanation of Indonesian Muslim Family Continuity and Change. *Journal of Indonesian Islam*, 395-420.
- Nations, U. (2000). *Protocol to prevent, suppress and punish human trafficking in persons, especially women and children, supplementing the United Nations convention against transnational organized crime*.
- Pakasi, D. T. (2019). Child Marriage in Indonesia: Practices, Politics, and Struggles. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, iii-viii.
- Parjoko, M. D., & Yuwono, S. (2005). *Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking in Persons) di Indonesia*. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- Pearson, G. S. (2020). Identifying Human Trafficking Issues in Our Patients. *Journal of the American Psychiatric Nurses Association*, 141-142.

- Ruman, Y. S. (211 C.E). Eksploitasi Seks terhadap Anak Perempuan yang Menjadi Korban Perdagangan Orang di Lokasi Prostitusi. *Humaniora*, 932-943.
- Saad, S., & Salman, A. (2014). Government policy and the challenge of eradicating human trafficking in Malaysia. *Malaysian Journal of Society and Space*, 66-74.
- Saputro, B., & Suwarjo, S. (2018). Career Adventure Application Development to Increase Career Maturity in Adolescents. *Jurnal Konseling Religi*, 70-85.
- Sosan, I. (2013). Peran Ganda Ibu Rumah Tangga yang Bekerja sebagai Tukang Amplas Kerajinan Ukir Kayu. *KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture*.
- Sulaksono, E. (2018). The Patterns of Human Trafficking on Indonesian Migrant Workers: Case Study of Riau Islands and Johor Border Crossing. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 167-186.
- Supriyanto, A. (2016). Islamic Guidance for Drug Addiction. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 98.
- Tang, T. K., Engstrom, D., & Srakaew, S. (2020). Consensus organising as a strategy for child labour prevention: a case study of Samur Sakhon, Thailand. *Asia Pacific Journal of Social Work and Development*, 1-15.
- Tua, N., & Gaol, L. (2016). Teori Stress: Stimulus, Respons, dan Transaksional. *Buletin Psikologi*, 1-11.
- Van Bure, H. J., Schrempf-Stirling, J., & Westermann-Behaylo, M. (2021). Business and Human Trafficking: A Social Connection and Political Responsibility Model. *Business and Society*, 341-375.